

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 801/747.A/DP3AP2KB.I/X/2019

DENGAN

ORANGUTAN FOUNDATION INTERNATIONAL CABANG PANGKALAN BUN DAN YAYASAN ORANGUTAN INDONESIA CABANG PANGKALAN BUN

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

NOMOR: OFI/AS/0098-X/2019

NOMOR: YJR/03/KTB.I/X/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pangkalan Bun kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Abdul Wahab
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat : Jl Iskandar No. 05 Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Telp. (0532) 2065477/21269
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. Nama : Dropwati Siburian, SH
Jabatan : Koordinator Kampanye OFI
Bertindak Atas Nama : Orangutan Foundation International Cabang Pangkalan Bun
Alamat : Jl Hasanudin No. 10 Gg. Orangutan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Telp. (0532) 27506
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
- III. Nama : Ferry Kurniawan
Jabatan : Office Manager Yayasan Orangutan Indonesia
Bertindak Atas Nama : Yayasan Orangutan Indonesia
Alamat : Jl. Bhayangkara KM. 1 Pangkalan bun Telp. 0812 5085 6900
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas telah **SEPAKAT** untuk mengadakan kerjasama dalam hal **DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)** dengan ketentuan yang telah disepakati pada pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1 SIFAT KERJA SAMA

Kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dan saling menunjang bagi para pihak atas dasar Musyawarah dan Kekeluargaan.

PASAL 2 PEDOMAN DAN DASAR KERJA SAMA

1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi guna **Mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai Kabupaten Layak Anak.**
2. Tujuan Nota Kesepahaman memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada **PARA PIHAK** dalam **Mewujudkan Kotawaringin Barat sebagai Kabupaten Layak Anak..**

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mengenai :

1. Memberikan Informasi Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Mengenai Hak Anak Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Anak;
2. Memberikan Masukan Dalam Perumusan Kebijakan Yang Terkait Perlindungan Anak;
3. Melaporkan Kepada Pihak Berwenang Jika Terjadi Pelanggaran Hak Anak;
4. Berperan Aktif Dalam Proses Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak;
5. Melakukan Pemantauan, Pengawasan Dan Ikut Bertanggungjawab Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Serta Menciptakan Suasana Kondusif Untuk Tumbuh Kembang Anak;
7. Berperan Aktif Dengan Menghilangkan Pelabelan Negatif Terhadap Anak Korban Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 59; Dan
8. Memberikan Ruang Kepada Anak Untuk Dapat Berpartisipasi Dan Menyampaikan Pendapat.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak Naskah Kesepahaman Kerjasama ini ditandatangani sampai dengan Naskah Kesepahaman Kerjasama yang baru disepakati para pihak.

PASAL 6 HAL-HAL LAIN

Nota Kesepahaman ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat bersama

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.

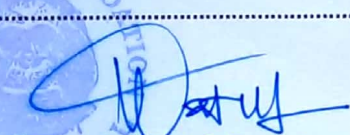
PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS P3AP2KB
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



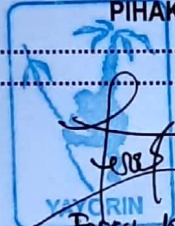

Drs. ABDUL WAHAB
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19641219 198603 1 011

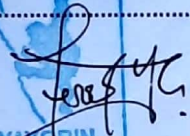
PIHAK KEDUA




Darprawan Sibunian, SH

PIHAK KETIGA




Terry Kurniawan